

Rilis Pers

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024

Perihal : Hasil Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Tinondo oleh Panwaslu Kecamatan Tinondo

Tinondo, Kolaka Timur – Sehubungan pengawasan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2024, Pengawas Pemilu memiliki kewajiban untuk mencegah, mengawasi, dan serta menindak dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Tinondo, ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh salah satu ASN di Kecamatan Tinondo dengan kronologi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Form A nomor 12/LHP/PM.01.01/74.11.09/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, pengawas pemilu atas nama Jaksen menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di media sosial akun atas nama Rumina Rumina SIP dengan dugaan pelanggaran berupa komentar dan *like* yang dilakukan oleh Sulkarnain Sulkar (SS) pada foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis-Yosep Sahaka serta memberikan komentar “Terbaik”. Selanjutnya di tanggal yang sama terdapat unggahan akun atas nama Eritman Rahmat yang mengunggah foto SS bersama ASN lainnya memakai atribut Azis.
2. Selanjutnya dilaksanakan rapat pleno komisioner Panwascam Tinondo yang terdiri dari Sudirman Landika, Safrian Akbal, dan Megasari Sidula di dalam Berita Acara Pleno nomor 17/PM.00.01/K.SG-07.09/08/2024 dan meregistrasi kasus ini sebagai temuan.
3. Panwascam Tinondo lalu melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (belum terbitnya Perbawaslu 9 Tahun 2024).
4. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwascam Tinondo bahwa SS mengakui benar itu adalah akun serta memberikan komentar dan *like* dengan alasan kapasitas sebagai loyalitas bupati aktif atau pimpinan bukan sebagai calon Bupati Tahun 2024.
5. Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Panwascam Tinondo dengan nomor 01/TM/PB/Kec-Tinondo/28.13/VIII/2024 bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapat, SS melanggar prinsip Netralitas ASN sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 9 ayat (2), UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (1). Selanjutnya SS melanggar Kode Etik ASN sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (4), (6), (7), serta Pasal 11 huruf C. Lalu SS juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K1.09/2022.

6. Selanjutnya Panwascam Tinondo meneruskan pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nomor 01/TM/PB/KEC-TINONDO/28.13/IX/2024

Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur beserta Panwaslu Kecamatan Se-Kolaka Timur aktif melakukan pencegahan terkait Netralitas ASN berupa imbauan kepada ASN, Kepala Desa, serta unsur-unsur yang mengharuskan untuk netral. Sesuai dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur menerima penyampaian laporan dari hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WITA serta hari Jumat dari 08.00-16.30 WITA.